



YAYASAN PENDIDIKAN KEMALA BANGSA

Jl. Arjuna Utara 9, Kebon Jeruk, Jakarta 11510, Indonesia, Telp. (62-21) 567-4223, Fax. : (62-21) 567 4209 website : www.esaunggul.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN
YAYASAN PENDIDIKAN KEMALA BANGSA
Nomor : 065/YPKB/SK-K/VII/2016**

Tentang

KODE ETIK DOSEN

YAYASAN PENDIDIKAN KEMALA BANGSA

MENIMBANG

- : a. Bahwa kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik dilandasi kepatuhan kepada nilai-nilai etika, moral, dan akhlak yang bersifat normatif dan wajib ditaati serta dilaksanakan oleh seluruh dosen melalui pemahaman, penghayatan dan pengamalannya;
- b. bahwa dalam menjalankan tugas dan kewenangannya di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan menumbuh kembangkan budaya akademik yang sehat, dosen memiliki kewajiban yang harus dilakukannya dan diberikan batasan yang tidak boleh dilanggarnya;
- c. bahwa atas dasar pemikiran pada butir 1 dan butir 2 di atas, perlu ditetapkan kode etik yang dapat dijadikan acuan bagi dosen dalam berperilaku dan berkarya;
- d. bahwa untuk itu perlu disahkan dan ditetapkan dalam Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Kemala Bangsa.

MENINGGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112), jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;

[Handwritten signature]

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Akte Yayasan Pendidikan Kemala Bangsa Tahun 2001;
5. Statuta Universitas Esa Unggul Tahun 2015


MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- Pertama : Kode Etik Dosen Universitas Esa Unggul.
- Kedua : Kode Etik Dosen sebagaimana dimaksud pada Ketetapan Pertama, tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.
- Ketiga : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan adanya peninjauan kembali.
- Keempat : Dengan diberlakukannya surat keputusan ini, maka surat keputusan mengenai kode etik dosen sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Kelima : Bilamana terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J a k a r t a
Tanggal : 27 Juli 2016

Yayasan Pendidikan Kemala Bangsa



Dr. Suryanti T. Arief, SH, MBA, MKn.
K e t u a

KODE ETIK DOSEN

Universitas Esa Unggul didirikan sebagai upaya perwujudan mencerdaskan kehidupan bangsa yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 1945. Sebagai penyelenggara pendidikan tinggi, Universitas Esa Unggul harus didukung oleh sumber daya manusia, terutama dosen yang memiliki kemampuan akademik dan professional, serta kemampuan untuk mengembangkan, menyebarkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

Dalam menjalankan tugasnya, seorang dosen, selain diberikan kewenangan untuk menjalankan perannya sebagai pendidik, peneliti, dan pengabdian kepada masyarakat, juga diberikan kebebasan yang besar dalam bentuk kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik. Kewenangan dan kebebasan ini, tentunya menuntut pula tanggung jawab yang besar yang perlu dibakukan melalui berbagai peraturan yang disandarkan pada nilai-nilai moral luhur yang ada di dunia akademik ataupun di masyarakat umum.

Nilai-nilai moral luhur tersebut dibakukan dalam bentuk Kode Etik Dosen, yang harus dipahami, dihayati dan dijadikan panduan oleh dosen dalam menjalankan tugas dan perannya sebagai bagian dari masyarakat akademik ataupun masyarakat umum. Kewajiban untuk memahami, menghayati dan mengamalkan Kode Etik Dosen tidak hanya berlaku di lingkungan kampus, tetapi harus diamalkan dalam seluruh kegiatan, baik dinas, sosial maupun di luar kedinasan.

Pasal 1 Ketentuan Umum

Yang dimaksud dengan:

- a. Yayasan adalah Yayasan Pendidikan Kemala Bangsa yang didirikan pada tanggal 10 Januari 1986 berdasarkan Akta Notaris Sri Rahayu, berkedudukan di Jakarta, yang anggaran dasarnya secara keseluruhan telah diubah dan disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, sebagaimana dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 24-04-2009 Nomor 33, Tambahan Berita Negara Nomor 548/2009, yang bertindak sebagai Badan Penyelenggara Universitas Esa Unggul.
- b. Universitas Esa Unggul yang selanjutnya disebut Universitas adalah perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Yayasan.
- c. Rektor adalah organ Universitas yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Universitas.

- d. Warga Universitas adalah sivitas akademika, tenaga kependidikan dan semua pihak yang bernaung di bawah nama Universitas.
- e. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa.
- f. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- g. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi.
- h. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
- i. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
- j. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
- k. Pengabdian Kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pasal 2 **Kewajiban Umum**

Dosen, mempunyai kewajiban untuk:

- a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. menjunjung tinggi kehormatan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. menjunjung tinggi norma kesopanan, norma susila, norma hukum yang berlaku dan norma agama;
- d. memiliki moral dan integritas, serta tanggung jawab yang tinggi;
- e. memiliki kepedulian dan bersikap adil terhadap seluruh pemangku kepentingan;
- f. memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya bagi seluruh pemangku kepentingan Universitas;
- g. menjaga hubungan yang harmonis dengan rekan sejawat dan seluruh pemangku kepentingan;
- h. menerima kritik membangun dari pihak lain, dan memberikan kritik dan saran dengan cara yang patut yang didasari rasa saling menghargai;
- i. menyelesaikan permasalahan dengan cara yang bijak dan menghindari kekerasan.

3h 

Pasal 3
Kewajiban Umum Dosen Sebagai Ilmuwan

Sebagai ilmuwan, dosen berkewajiban untuk:

- a. menjunjung tinggi kebenaran ilmiah yang diakui kesahihannya;
- b. menyadari peranan kemitraan dalam menemukan kebenaran;
- c. mengemban tugas akademik sebagai panggilan hati nurani berlandaskan kejujuran, keadilan, dan kebenaran;
- d. menjunjung tinggi dan menghormati kebebasan akademik dalam memelihara dan memajukan ilmu pengetahuan melalui kajian, penelitian, pembahasan atau penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilandasi kaidah keilmuan;
- e. menjunjung tinggi kebebasan mimbar akademik, kebebasan menyampaikan pikiran dan pendapat dalam lingkungan serta forum akademik dalam bentuk ceramah, seminar, dan kegiatan ilmiah lainnya sesuai dengan kaidah keilmuan;
- f. menerima kritik membangun dari pihak lain, dan bersedia memberikan kritik dan pendapat atas dasar saling menghargai dan dengan cara yang patut;
- g. membina peningkatan karier sebagai ilmuwan melalui kekuatan penalaran dan moral serta memupuk jiwa kebersamaan dan kesejawatan melalui keteladanan;
- h. berpartisipasi dalam mengembangkan disiplin ilmu masing-masing dan dalam membentuk masyarakat ilmiah;
- i. mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa merahasiakan sumbernya;
- j. memelihara komunikasi akademik dalam wadah masyarakat ilmiah dengan konsisten, rendah hati dan saling menghormati sesama sejawat; dan
- k. memadukan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berlandaskan visi dan misi sebagai ilmuwan.

Pasal 4
Kewajiban Dosen Sebagai Pendidik

Sebagai seorang pendidik, dosen mempunyai kewajiban untuk:

- a. mengajar dan memberikan layanan akademik dengan cara terbaik menurut kemampuannya serta penuh dedikasi, disiplin, dan kearifan;
- b. mengajar dan memberikan layanan akademik sesuai dengan prinsip dan konsep ilmiah, teori dan metode bidang ilmu tertentu sesuai dengan tradisi moral dan intelektual akademik;
- c. memacu dan mensistematisasikan rasa keingintahuan, daya kritis, dan imajinasi peserta didik serta memberi kelonggaran dalam memilih sumber pengetahuan, meskipun tidak sesuai dengan pendapatnya;

- d. mengajar dan memberikan layanan akademik berdasarkan referensi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terbaru;
- e. memberikan bimbingan dan layanan informasi yang diperlukan oleh peserta didik untuk memperlancar penyelesaian studinya dengan penuh kearifan;
- f. menghindari hal-hal yang mengarah pada kemungkinan terjadinya pertentangan kepentingan pribadi dalam proses belajar mengajar; dan
- g. menghindarkan diri dari hal dan perbuatan yang dapat merugikan derajat dan martabat dosen sebagai profesi pendidik yang terhormat.

Pasal 5
Kewajiban Dosen Sebagai Peneliti

Sebagai seorang peneliti, dosen mempunyai kewajiban untuk:

- a. melakukan penelitian dengan dilandasi oleh pemikiran yang logis, kritis, cermat, tekun, tangguh, dan sistematis;
- b. bersikap proaktif untuk melakukan penelitian yang berdayaguna dan berhasilguna bagi kepentingan masyarakat;
- c. bersikap proaktif untuk melakukan penelitian yang memecahkan masalah yang meresahkan atau membahayakan masyarakat;
- d. memanfaatkan hasil penelitiannya untuk bagi kepentingan masyarakat;
- e. melaksanakan penelitian dengan dibekali pengetahuan, keterampilan dan kompetensi yang memadai sesuai kebutuhan penelitian;
- f. mematuhi etika penelitian yang berlaku di bidang ilmu yang ditelitinya;
- g. mempertimbangkan dengan seksama konsekuensi penerapan hasil penelitiannya, dan mengambil langkah-langkah agar konsekuensi ini tidak merugikan ataupun membahayakan masyarakat;
- h. melindungi staf peneliti, termasuk peserta didik yang terlibat dalam penelitiannya, dan obyek penelitian berdasarkan asas kehati-hatian dan sikap profesional;
- i. memperhatikan dan mematuhi ketentuan publikasi dan diseminasi karya ilmiah sesuai kaidah keilmuan yang berlaku; dan
- j. mempertanggungjawabkan sarana dan prasarana, atau dana penelitian yang dikelolanya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Sh

Pasal 6
Kewajiban Dosen Sebagai Pengabdian Kepada Masyarakat

Sebagai seorang pengabdian kepada masyarakat, dosen mempunyai kewajiban untuk:

- a. melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan dilandasi jiwa sosial dan semangat untuk memberikan pelayanan yang tinggi, serta tujuan luhur untuk membantu masyarakat;
- b. bersikap proaktif untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdayaguna dan berhasilguna bagi kepentingan masyarakat;
- c. bersikap proaktif untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memecahkan masalah yang meresahkan atau membahayakan masyarakat, termasuk musibah dan bencana alam;
- d. bersikap proaktif untuk merubah dan mencegah timbulnya kekeliruan persepsi dalam masyarakat;
- e. bertanggungjawab atas bentuk pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat yang diberikannya
- f. mempertanggungjawabkan sarana dan dana pelayanan masyarakat yang dikelolanya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 7
Kewajiban Terhadap Universitas dan Yayasan

Terhadap Universitas dan Yayasan, dosen mempunyai kewajiban untuk:

- a. menjunjung tinggi visi, misi dan tujuan penyelenggaraan Universitas;
- b. menjunjung tinggi nama baik dan kewibawaan Universitas dan Yayasan;
- c. menghayati statuta sebagai dasar penyelenggaraan Universitas;
- d. menjabarkan secara proaktif lebih lanjut tugas dan fungsi serta jabatannya secara konsisten, dan berupaya dengan bersungguh-sungguh untuk melaksanakannya;
- e. memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi terhadap Universitas dan Yayasan;
- f. mematuhi dan melaksanakan semua kebijakan, peraturan dan tata tertib yang berlaku di Universitas dan Yayasan dengan kesungguhan, kesadaran penuh, dan rasa tanggung jawab yang tinggi.

Pasal 8
Kewajiban Terhadap Sesama Sivitas Akademika

Terhadap sesama sivitas akademika, dosen mempunyai kewajiban untuk:

- a. memegang teguh dan menghormati hak kebebasan akademik serta hak kebebasan mimbar akademik;

- b. membina semangat kebersamaan dalam mengemban visi, misi dan tujuan Universitas;
- c. saling menghormati dan saling memelihara harkat dan martabat; dan
- d. saling membantu dalam mengembangkan kompetensi akademik.

Pasal 9
Kewajiban Terhadap Diri Pribadi

Terhadap diri pribadi, dosen mempunyai kewajiban untuk:

- a. menjaga nama baik dengan memelihara integritas diri;
- b. menjaga keharmonisan rumah tangga dan keluarga;
- c. mawas diri dan terus melakukan evaluasi diri;
- d. mengembangkan kompetensi dirinya secara berkelanjutan;
- e. mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 10
Larangan Umum

Dosen dilarang dengan sengaja:

- a. meninggalkan tugas dan tanggung jawabnya tanpa alasan yang jelas;
- b. memalsukan tanda tangan ataupun dokumen;
- c. membocorkan rahasia Universitas dan Yayasan, serta rahasia yang terkait tugas dan tanggung jawab serta jabatannya;
- d. melakukan pungutan liar untuk kepentingan pribadi atau kelompok;
- e. melakukan komunikasi, baik secara lisan, tulisan ataupun ekspresi tubuh, dengan mengabaikan sopan santun, tata krama dan etika;
- f. menjatuhkan nama baik dan kewibawaan Universitas dan Yayasan;
- g. merongrong kewibawaan atasan atau pimpinan;
- h. tidak menghormati atasan, rekan sejawat atau pemangku kepentingan lainnya;
- i. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan dan rekan sejawat;
- j. menolak ataupun tidak melaksanakan tugas ataupun kebijakan yang telah diberikan atasan atau pimpinan;
- k. menyalah gunakan nama lembaga ataupun fasilitas kampus;
- l. melakukan tindakan asusila dan mengundang tindakan asusila;
- m. membawa, menyimpan, memakai, menyalah gunakan, mengedarkan minuman keras, narkoba, obat-obatan terlarang dan sejenisnya;
- n. melakukan tindakan yang melanggar hukum;

- o. mengadu domba, menghasut, berbohong atau memutarbalikkan fakta terhadap warga universitas.

Pasal 11 **Larangan Dalam Menjalankan Kegiatan Akademik**

Dalam menjalankan kegiatan akademik, dosen dilarang untuk:

- a. memalsukan hasil penelitian (*fabrication*), memalsukan data penelitian (*falsification*), melakukan plagiasi, melakukan publikasi ke dalam lebih dari 1 (satu) saluran (duplikasi);
- b. membocorkan rahasia kegiatan akademik, seperti penemuan atau hasil penelitian yang belum waktunya untuk diketahui umum;
- c. menyesatkan pengetahuan pihak lain atau menimbulkan kekeliruan persepsi dalam berpikir, meskipun perbuatan itu berdasarkan alasan yang dianggapnya penting;
- d. bertindak angkuh dan sewenang-wenang, atau melakukan tekanan fisik maupun mental kepada pihak lain;
- e. menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan kepadanya, melakukan kolusi akademik termasuk jual beli nilai dan atau gelar akademik, melakukan perbuatan curang, dan atau mengkhianati tugas akademik dan profesinya; dan
- f. memakai gelar/jabatan akademik yang diperolehnya dengan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan atau kehormatan akademik.

Pasal 12 **Pelanggaran dan Sanksi**

- 1. Dosen yang melanggar Kode Etik Dosen akan dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi akademik.
- 2. Sanksi administratif disesuaikan dengan tingkat pelanggaran (ringan, sedang, atau berat) serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3. Sanksi akademik berupa:
 - a. teguran lisan dan atau tulisan; atau
 - b. penangguhan semua kegiatan akademik dalam jangka waktu minimal 1 (satu) bulan, maksimal satu semester di fakultas dan atau lingkungan Universitas; atau
 - c. rekomendasi pencabutan hak sebagai dosen.
- 4. Sanksi ganti kerugian dapat dikenakan apabila pelanggaran etika mengakibatkan kerugian material bagi perseorangan atau lembaga.

Pasal 13
Dewan Penegakan Kode Etik

1. Pelanggaran Kode Etik Dosen diproses dan diputuskan oleh Dewan Penegakan Kode Etik Universitas Esa Unggul.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Penegakan Kode Etik Universitas Esa Unggul diatur oleh Surat Keputusan Yayasan.

Pasal 14
Pembelaan dan Rehabilitasi

1. Dosen yang dituduh melanggar Kode Etik Dosen dapat mengajukan dan melakukan pembelaan diri dalam sidang Dewan Penegakan Kode Etik Universitas Esa Unggul.
2. Dosen yang terbukti tidak melanggar Kode Etik Dosen akan diberikan rehabilitasi nama baik.

Pasal 15
Penutup

Hal-hal yang berkaitan dengan Kode Etik Dosen yang belum diatur dalam surat keputusan ini diputuskan kemudian atas dasar musyawarah dan mufakat.

Ditetapkan di : J a k a r t a
Tanggal : 27 Juli 2016

Yayasan Pendidikan Kemala Bangsa



Dr. Suryanti T. Arief, SH, MBA, MKn. *Sh*
K e t u a